

LAPORAN
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II



TRIWULAN KEDUA PERIODE APRIL S/D JUNI
2021

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan Di Rote Ndao

7 Juli 2021

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao



Beauty D. E. Simatauw, S.H.M.H
NIP. 197512202001122001

Ketua Tim Survey



Yansye Margaritha Adoe, SH
NIP. 19730314 199203 2 001

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit - unit pelayanan publik secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rote Ndao selaku penyelenggara pelayanan publik mengadakan survei ini. Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan serta menghindari perilaku KKN dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Survei ini meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan instrumen kuesioner.

Pelaksanaan program survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga pelaksanaan survei dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan dapat dijadikan tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Ba'a, Juli 2021

Tim Survei

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri dituntut untuk memenuhi harapan para pengguna layanan;

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Pengguna Layanan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rote Ndao melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sisuper sebagaimana diisyaratkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021; .

B. Maksud dan Tujuan

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II. Adapun sasaran - sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Rote Ndao.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Rote Ndao.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

C. Prinsip

Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan
2. Partisipatif
3. Akuntabel
4. Berkesinambungan
5. Keadilan
6. Netralitas

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan SKM, meliputi Metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah penyusunan survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian IKM dan analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut.

E. Unsur IPK

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup yang termuat dalam kuesioner yang diedarkan/diisi oleh responden, antara lain :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transparansi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Pembayaran
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksana Survei

Tim pelaksana survei terdiri dari :
Pengadilan Negeri Rote Ndao

B. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao terhadap layanan public yang diberikan kepada Pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodic setiap 3 bulanan (Triwulan).

C. Tahapan Survei

Dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrument survei
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel
3. Menentukan responden
4. Melaksanakan survei
5. Menyajikan dan melaporkan hasil

D. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi Sisuper dengan alamat : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

E. Penyiapan bahan survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Dirjen Badilum melalui aplikasi Sisuper; pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan;

F. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Dilakukan dimasing-masing unit pelayanan pada waktu jam layanan.

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner/angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan public. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Pengukuran Skala Likert

1. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

x = jumlah unsur yang disurvei

N = bobot nilai per unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0,11$$

Jadi telah diketahui nilai penimbang = 0,11

Untuk memperoleh nilai IPK unit pelayanan digunakan pendekatan.

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

IPK = x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IPK yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IPK Unit pelayanan x 25

BAB III

PENGOLAHAN HASIL SURVEI DAN ANALISIS DATA

A. Data Responden

Data responden sebagaimana diambil dari aplikasi Sisuper Dirjen Badilum MARI sebagai berikut:

a. Umur

Tabel 1
Responden Menurut Karakteristik Umur

NO	UMUR	FREKUENSI	%
1	18-28	6	37.50
2	29-39	4	25.00
3	40-49	4	25.00
4	50-59	2	12.50
5	60-69	0	0.00
	Jumlah	16	100.00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik umur di atas mayoritas responden berumur 18-28 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase (37,50 %).

b. Jenis Kelamin

Tabel 2
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	%
1	LAKI-LAKI	8	50.00
2	PEREMPUAN	8	50.00
	JUMLAH	16	100.00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik umur diatas, responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki persentase yang sama yaitu (50,00 %).

c. Pendidikan

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	FREKUENSI	%
1	Tidak/Belum sekolah	0	0.00
2	SD	0	0.00
3	SMP	0	0.00
4	SMU	9	56.25
5	Diploma	0	0.00
6	Sarjana (S1)	6	37.50
7	Sarjana (S2)	1	6.25
8	Sarjana (S3)	0	0.00
	Jumlah	16	100.00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pendidikan diatas mayoritas responden pada berpendidikan SLTA sebanyak 9 orang dengan persentase (56,25 %).

d. Pekerjaan

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	
		f	%
1	PNS	2	12.50
4	TNI	0	0
5	Polri	2	12.50
7	Swasta	0	0
8	Wirausaha	3	18.75
9	Tenaga Kontrak	0	0.0
10	Lainnya	9	56.25
	Jumlah	16	100.00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pekerjaan utama diatas mayoritas responden berprofesi kategori lainnya sebanyak 9 orang dengan persentase (56,25%).

B. Hasil Indeks Persepsi Korupsi

Hasil indeks sebagaimana diambil dari aplikasi Sisuper Dirjen Badilum MARI
(Tabel 5):

TERLAMPIR

Tabel 6
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Rote Ndao periode triwulan kedua bulan April s/d Juni 2021 dengan nilai indeks 3,88 / 97,03 % berada pada kategori **SANGAT BAIK**.

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
U1	Manipulasi Peraturan	3,750	Sangat Baik	10
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,938	Sangat Baik	2
U3	Menjual Pengaruh	4.000	Sangat Baik	1
U4	Transparansi Biaya	3,875	Sangat Baik	6
U5	Biaya Tambahan	3,813	Sangat Baik	8
U6	Hadiah	3,875	Sangat Baik	7
U7	Transparansi Pembayaran	3,750	Sangat Baik	9
U8	Percaloan	3,938	Sangat Baik	3
U9	Perbuatan Curang	3,938	Sangat Baik	4
U10	Transaksi Rahasia	3,938	Sangat Baik	5

Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Rote Ndao, berdasarkan peringkat ruang lingkungannya, terhadap 3 nilai indeks tertinggi yaitu pada unsur Menjual Pengaruh, Penyalahgunaan Jabatan, Percaloan serta terdapat pula 3 nilai indeks terendah yaitu pada unsur Manipulasi Peraturan, Transparansi pembayaran dan biaya tambahan.

B. Saran/Rekomendasi

- Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Rote Ndao, meningkatkan kualitas pelayanan.
- Terkait ketiga nilai indeks terendah agar segera dilaksanakan Monev serta ditindak lanjuti;

LAMPIRAN – LAMPIRAN